



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa disampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu maka Bawaslu Povinsi Banten merupakan lembaga sentral dan mempunyai perananan strategis terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang demokratis di Provinsi Banten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0006/Bawaslu/SJ/PR.04.02/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal LKIP 2019 Bawaslu Provinsi.

LKIP Tahun 2019 merupakan wujud konkrit akuntabilitas dan transparansi kinerja Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan tugas kewajiban dan kewenangannya.

Akhirnya kita semua berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alalkum Wr. Wb.

Serang, Mei 2020

BAWASLU PROVINSI BANTEN
KETUA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Mandat	7
1.2.1. Tugas Dan Fungsi.....	7
1.2.2. Wewenang	9
1.2.3. Kewajiban.....	10
1.3. SDM dan Struktur Organisasi	11
1.3.1. SDM.....	11
1.3.2. Struktur Organisasi.....	13
1.3.3. Aspek Strategis Organisasi	15
1.4. Tantangan dan Isu	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
2.1. Rencana Strategis	19
2.1.1. Visi dan Misi.....	19
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	21
2.2. Rencana Kerja Bawaslu	22
2.3. Perjanjian Kerja Bawaslu Tahun 2019.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1. Sasaran Strategis I	28
3.1.2. Sasaran Strategis II.....	30
3.1.3. Sasaran Strategis III	33
3.2. Capaian Realisasi Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUPAN	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Rencana Dan Kebijakan Tahun 2020	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019.....	12
Tabel 1.2 SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten	13
Tabel 2.1 Program Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.....	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019.....	24
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran dan Output Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019	27
Tabel 3.2 Jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2017-2019.....	29
Tabel 3.3 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	30
Tabel 3.4 Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Banten	31
Tabel 3.5 Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019	32
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2018 dan 2019 (Jenis Belanja)	35
Tabel 3.7 Persentase Penyerapan Anggaran Bawaslu Provinsi Banten TA 2019 .	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Secara rinci pembahasan tentang pengertian pengawasan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengamati Seluruh Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu yang terlembaga, mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL, sebagai produk terbaru dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 hadir pengawasan sebagai ujung tombak pengawasan yaitu Pengawas TPS yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, yakni:

- a) Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih;
- b) Verifikasi Partai Politik;
- c) Pencalonan Calon DPRD Provinsi Banten;
- d) Pelaksanaan Kampanye;
- e) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
- f) Pengawasan Dana Kampanye;
- g) Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

Pengawasan Pemilu sebagai kegiatan mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilu. Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah-masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum. Oleh karenanya, pengawasan

pemilu juga dilakukan melalui kegiatan mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan di atas, pengawas pemilu memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu). Atas informasi awal potensi pelanggaran berupa data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan pemilu, pengawas pemilu melakukan pencermatan terhadap kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen dimaksud. Jika informasi awal potensi pelanggaran itu berupa laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung, pengawas pemilu dapat melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait atas laporan dimaksud. Dan, apabila potensi pelanggaran tersebut adalah temuan dugaan pelanggaran, berupa bukti awal dugaan pelanggaran yang diperoleh dari: keterangan saksi, surat atau dokumen, rekaman foto atau video, dokumen elektronik, atau alat peraga, pengawas pemilu dapat mengkaji bukti-bukti awal tersebut guna menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dimaksud.

Salah satu tugas Bawaslu Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah melakukan monitoring pembentukan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Proses rekrutmen dimulai dari 04 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019. Sebelum Pengawas TPS dilantik dan dibimbing secara teknis, Bawaslu Provinsi Banten membekali Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan pelatihan kepada Pengawas TPS. Hal ini bertujuan agar Bawaslu Kabupaten/Kota lebih memahami tugas dan kewajiban dari Pengawas TPS. Disamping itu Bawaslu Provinsi merupakan lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap, oleh karena itu dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga pengawas yang profesional dan mandiri.

Tanggungjawab Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawas Pemilu cukup besar, karena ditangan Bawaslu Provinsi menentukan kualitas pelaksanaan Pemilu, oleh karena itu dibutuhkan bukan hanya kelembagaan yang bersifat tetap, tetapi juga dibutuhkan integritas, profesionalitas dan akuntabilitas personil dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar terwujud pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawas Pemilu pada tahun 2019 telah banyak melakukan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Hal ini, agar selaras dengan peraturan yang berlaku, yaitu setiap organisasi publik diwajibkan menyusun suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

1.2. Mandat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 97, Pasl 98, dan Pasal 99 adalah sebagai berikut :

1.2.1. Tugas Dan Fungsi

Tugas dan fungsi dari Bawaslu Provinsi yaitu :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

- c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan Peserta Pemilu;
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a. Putusan DKPP;

- b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Wewenang

Bawaslu Provinsi berwenang untuk :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Kewajiban

Adapun kewajiban dari Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

1.3. SDM dan Struktur Organisasi

1.3.1 SDM

Salah satu wujud strategi internal yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL/PPLN serta pengawas TPS.

Bawaslu Provinsi Banten telah lebih dulu terbentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pembentukan Bawaslu Provinsi Banten tepatnya pada Tanggal 21 September 2012 yang terdiri dari unsur komisioner sebanyak 3 (tiga) orang dan penambahan jumlah Anggota sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 050/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumatera Utara, Bali dan provinsi penambahan terpilih masa jabatan 2018-2023. Selain itu ada juga unsur sekretariat sebagai dukungan administrasi dan teknis pengawasan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dengan komposisi Personil Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan tenaga PPNPNS sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu Provinsi Banten berdasarkan Jabatan dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019

No.	Nama	Kedudukan	Pendidikan
1.	Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc	Ketua Bawaslu	Strata 2
2.	ALI FAISAL, SH., MH., ME	Anggota Bawaslu	Strata 2
3.	Dr. NURYATI SOLAPARI, SH., MH	Anggota Bawaslu	Strata 2
4.	BADRUL MUNIR, S.Ag., SH., MH., CLA	Anggota Bawaslu	Strata 2
5.	MUHAMAD NASEHUDIN, M.Pd	Anggota Bawaslu	Strata 2
6.	SAM'ANI, S.Sos	Anggota Bawaslu	Strata 1
7.	N. ABDURROSID SIDDIQ, S.Ag	Anggota Bawaslu	Strata 1
8.	DIDI HADIYATNA, SE.,MM	Plt. Kasek Bawaslu	Strata 2
9.	IOS SOPANDI, ST	Kasubag TPPP	Strata 1
10.	H. ADE WAWAN D, SE,MM	Kasubag H2AL	Strata 2
11.	SUKRON MULYADI, S.Sos, MM	Kasubag Administrasi	Strata 2
12.	SAMBASI, S.AP	Bendahara Pengeluaran	Strata 1
13.	MAYA SUSILAWATI, SE	Tenaga Teknis	Strata 1
14.	DENI RADITA PRIHANDANA, SE	Tenaga Teknis	Strata 1
15.	WINDI TRIE P. SODIKIN, Amd	Tenaga Teknis	Diploma 3
16.	AHMAD JAFAR, Amd	Tenaga Teknis	Diploma 3
17.	SANIM	Tenaga Teknis	Strata 1
18.	ADE MUKLIS	Tenaga Teknis	Strata 1
19.	DWI NURHAYATI FITRIANI, SH	Tenaga Teknis	Strata 2
20.	ELIZABETH RIZKA DA LOPES, SE	Tenaga Teknis	Strata 1
21.	FEBY FRATIWI, SH	Tenaga Teknis	Strata 1
22.	GIANINDA AUDRINE S., SH	Tenaga Teknis	Strata 1
23.	MARDIYATI, SE	Tenaga Teknis	Strata 1
24.	SONI SETIAWAN, Amd	Tenaga Teknis	Diploma 3
25.	HAER BUSTOMI,SH.,MH	Tenaga Pendukung	Strata 2
26.	BAHTIAR RIFAI, SH	Tenaga Pendukung	Strata 1
27.	SAMSUL BACHRI, S.HI	Tenaga Pendukung	Strata 1
28.	ADIN SETIADIN S.Pd	Tenaga Pendukung	Strata 1
29.	FERRY PURNAWAN S.Pd	Tenaga Pendukung	Strata 1
30.	E.NURPARIDOH,S.I.KOM	Tenaga Pendukung	Strata 1
31.	ABDUL HOLID,S.Pd	Tenaga Pendukung	Strata 1
32.	FUADUDIN,S.PdI	Tenaga Pendukung	Strata 1
33.	ABDUL AZIS, S.Kom.,M.AP	Tenaga Pendukung	Strata 2
34.	SAMSUL MA'ARIF	Tenaga Pendukung	SLTA/Sederajat
35.	HARI MURYANTO,S.KOM	Tenaga Pendukung	Strata 1
36.	NUR ANGRIANI, SE	Tenaga Pendukung	Strata 1
37.	AHMAD RIZALLUDIN, SE	Tenaga Pendukung	Strata 1
38.	JUMBRIANATI,S.Sos	Tenaga Pendukung	Strata 1
39.	SADEWI	Tenaga Pendukung	SLTA/Sederajat
40.	AISYAH DWI PANGESTY	Tenaga Pendukung	SLTA/Sederajat
41.	NURAINI FAUZIAH,S.Ag	Tenaga Pendukung	Strata 1
42.	ELIAN RIZKI FARISA,SE	Tenaga Pendukung	Strata 1
43.	ELFAN FAHMI	Satpam	SLTA/Sederajat
44.	DIDHA RAHADIAN	Satpam	SLTA/Sederajat
45.	TB.SUPRIYADI	Satpam	SLTA/Sederajat
46.	SUHENDAR	Pengemudi	SLTA/Sederajat
47.	M.ZAENAL ABIDIN	Pengemudi	SLTA/Sederajat
48.	ANDA JUANDA	Pengemudi	SLTA/Sederajat
49.	AGUS MUNTHOLIB	Pengemudi	SLTA/Sederajat
50.	ACENG SUHANDI	Pengemudi	SLTA/Sederajat
51.	LIKMA FERIANTO	Pengemudi	SLTA/Sederajat
52.	EDIH SURADIH	Pengemudi	SLTA/Sederajat
53.	YURIZAL	Pengemudi	SLTA/Sederajat
54.	AMIN PRIYONO	OB	SLTA/Sederajat
55.	ANDI FIRMANSYAH	OB	SLTA/Sederajat

Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang merupakan staf pelaksana teknis dan tenaga pendukung.

Berikut ini adalah jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten :


Tabel 1.2
SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Banten

No.	Bawaslu	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat (PNS dan PPNPNS)
1.	Provinsi Banten	7	48
2.	Kabupaten Pandeglang	5	19
3.	Kabupaten Lebak	5	20
4.	Kabupaten Tangerang	5	20
5.	Kabupaten Serang	5	19
6.	Kota Tangerang	5	20
7.	Kota Cilegon	3	24
8.	Kota Serang	5	19
9.	Kota Tangerang Selatan	5	24

1.3.2. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019



Organisasi di atas dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

1. Subbagian Administrasi, bertugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata

laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal;

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan, bertugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik;
3. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, bertugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.3.3. Aspek Strategis Organisasi

Faktor lingkungan adalah hal yang strategis yang dapat mempengaruhi pada pencapaian kinerja organisasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor lingkungan ini diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor lingkungan tersebut diantaranya adalah :

Lingkungan Internal

1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pegawai

Sesuai dengan Renstra Bawaslu RI 2015-2019 yakni peningkatan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai, maka capaian kinerja tersebut tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh pegawai, mulai jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada capaian kinerja, komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan budaya kerja secara keseluruhan.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia

Salah satu wujud strategi internal yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan dan PPL/PPLN serta pengawas TPS. Bawaslu Provinsi Banten telah lebih dulu terbentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu Provinsi Banten terdiri dari unsur komisioner sebanyak 7 (tujuh) orang dan unsur sekretariat sebagai dukungan administrasi dan teknis pengawasan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.

3. Perubahan Kebijakan dan Dukungan di Tingkat Pusat

Adanya perubahan suatu kebijakan organisasi oleh Bawaslu Pusat yang dilakukan pada perjalanan tahun jelas mempengaruhi capaian kinerja pada akhir tahun. Begitu juga halnya dengan Bawaslu Provinsi Banten sebagai suatu organisasi di tingkat provinsi sebagai lembaga yang bersifat hierarkis yang menginduk kepada organisasi tingkat pusat, tidak lepas dari pengaruh kebijakan yang dibuat Bawaslu RI. Sedangkan dukungan Bawaslu RI dapat berupa dana maupun sistem dan metode kerja. Sistem dan metode kerja sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan Eksternal

1. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Praktik-Praktik KKN

Arah kebijakan Pemerintah yang menyatakan “perang” terhadap tindak pidana korupsi dengan peningkatan program-program pemberantasan korupsi sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini, yaitu makin tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi tuntutan terhadap kinerja Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Tuntutan tersebut sudah selayaknya diantisipasi melalui program-program pengawasan Pemilu yang lebih mengedepankan aspek pencegahan dari pada aspek penindakan. Sehingga berupaya untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilu. Kemudian menyusun strategi pengawasan dan fokus pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu.

2. Tuntutan Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tuntutan masyarakat atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah sangat tinggi dan seiring dengan rencana strategis Bawaslu RI 2015-2019, yakni menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di Bawaslu. Sudah bukan zamannya aparat birokrasi “dilayani” tetapi sekarang harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan paradigma pemerintahan menuju ke arah “*good governance*” tersebut dan penciptaan administrasi pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan, profesionalitas, dan berakuntabilitas. Disamping tuntutan atas pelaksanaan “*Reformasi Birokrasi*” yang harus sudah ada dampaknya atas hasil dari reformasi birokrasi tersebut. Terhadap tuntutan ini, Bawaslu Provinsi Banten telah mengantisipasi antara lain dengan melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan Rapat Kerja serta evaluasi, baik kepada jajaran pengawas Pemilu tingkat bawah maupun kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

3. Tuntutan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Memadai.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terselenggaranya SPIP merupakan keharusan, bagian yang tak terpisahkan dari suatu siklus pengelolaan/manajemen dalam penyelenggaraan negara/kepemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bawaslu Provinsi Banten mengemban tugas yang sangat strategis sebagai lembaga pengawas

Pemilu yang bersifat tetap (permanen). Terhadap tuntutan dan peran ini, maka Bawaslu Provinsi Banten, sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI telah melakukan serangkaian langkah, antara lain adalah sosialisasi dan bimbingan teknis serta Rakor terkait peningkatan peran dan tugas Bawaslu Provinsi Banten.

1.4. Tantangan dan Isu

Pemilu Serentak 2019 merupakan Pemilu terbesar, kompleks, rumit, dan kompetitif selama perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan pilpres dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan. Sehingga akan banyak tantangan dan isu-isu yang harus dihadapi pada Pemilu 2019. Adapun tantangan dan isu-isu tersebut meliputi :

1. Adanya tantangan pengawasan pada Tempat Pemilihan Suara (TPS), Pengawas TPS harus menguasai prosedur dan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
2. Adanya keterbatasan informasi mengenai pemilihan calon anggota legislatif yang dibayangi oleh pemilihan calon presiden dan wakil presiden;
3. Masih tingginya golongan putih (golput) yang akan dihadapi dalam Pemilu 2019, sehingga diperlukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
4. Adanya potensi pelanggaran Pemilu yang semakin besar, seperti adanya potensi praktik politik uang atau politik transaksional oleh para peserta Pemilu yang berpikir pragmatis dengan jalan pintas;
5. Adanya peningkatan potensi sengketa Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang disebabkan adanya kompleksitas sistem Pemilu 2019;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (4 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Bawaslu Provinsi Banten sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan Bawaslu RI. Dalam implementasinya, rencana strategis 2015-2019 telah disusun Bawaslu RI dengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana strategis Bawaslu RI kedalam rencana strategis Bawaslu Provinsi Banten.

2.1.1. Visi dan Misi

Bawaslu RI merupakan lembaga pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa *Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri*. Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawas yang bersifat tetap yang memiliki wilayah kerja lingkup provinsi yang bertanggungjawab kepada Bawaslu RI. Oleh karena itu, lingkup pengawasan Pemilu yang menjadi perhatian Bawaslu adalah pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan seluruh jajarannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat yang diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu.

Pernyataan Visi mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019. Visi Bawaslu Provinsi Banten mengacu pada visi Bawaslu RI yaitu :

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawal berarti berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
2. Terpercaya berarti melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
3. Demokratis berarti melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
4. Bermartabat berarti melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
5. Berkualitas berarti Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh Bawaslu RI yang diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.1.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu RI, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu;
3. Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu;
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu;
7. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu;
8. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
9. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
10. Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu;
11. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional;
12. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu;
13. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif.

Mengacu pada substansi pencapaian tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
2. Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
3. Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

2.2. Rencana Kerja Bawaslu

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi atas rencana kerja yaitu melalui pelaksanaan berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *sasaran/outcome* dari program yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana strategis yang sudah disusun, maka berikut adalah program-program dari Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun 2019 sebagai bentuk rencana kerjanya.

Tabel 2.1
Program Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	KEGIATAN
1.	Layanan Administrasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi keuangan dan BMN Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Peliputan dokumentasi dan pengelolaan media informasi Konsumsi Perkantoran Pembinaan Kesekretariatan Pengawas Pemilu Fasilitasi Dan Koordinasi Dengan Mitra Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan program
2.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	Pengawasan Pemilu Partisipatif Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Fasilitasi Sentra Gakkumdu Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum
3.	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Fasilitasi dan koordinasi pengawasan tahapan Pemilu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Sosialisasi Pengawasan Pemilu Teknis Pengawasan Pemilu Penyelesaian Sengketa Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

NO.	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	KEGIATAN
		Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu
		Fasilitasi, Publikasi dan dokumentasi Pengawasan Pemilu
4.	Layanan Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
5.	Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2.3. Perjanjian Kerja Bawaslu Tahun 2019

Penetapan Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019 telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disepakati bersama oleh Didi Hadiyatna, SE., MM yang pada saat itu masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kelapa Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten (Pihak Pertama) dengan Ir. Gunawan Suswanto selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (Pihak Kedua). Perjanjian Kinerja tersebut telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2019 (*Lampiran 1*).

Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019 bertujuan menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Capaian kinerja akan disupervisi dan dievaluasi oleh Bawaslu RI. Adapun perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan dukungan sarana prasarana sesuai kebutuhan	100%
		Persentase penyediaan SDM sesuai dengan kompetensi	100%
		Persentase penyediaan SDM Sekretariat sesuai dengan kompetensi	
2.	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	8 daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten	Persentase penanganan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase penyelesaian sengketa pemilu	100%
3.	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten	Persentase fasilitasi pendampingan hukum yang dilayani	100%
		Persentase informasi yang disampaikan sesuai dengan SOP	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategis dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodic, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Banten sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pemilu menyusun akuntabilitas kinerja dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas Pemilu tingkat Provinsi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Bawaslu Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Banten.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilaksanakan atas capaian indikator hasil dari suatu program serta indikator keluaran dan hasil dari suatu kegiatan. Adapun cara mengukur kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi akan

menghasilkan nilai individual indikator sasaran. Indikator sasaran diidentifikasi dari hasil masing-masing kegiatan sehingga dapat terlihat adanya keterkaitan kegiatan dengan sasarnya. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan isi dari Perjanjian Kinerja 2019 yang telah dibuat.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara rinci gambaran kinerja baik keuangan maupun output yang capai Bawaslu Provinsi Banten dapat digambarkan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran dan Output Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran			Output			
			Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	% Realisasi (%)	Target (volume)	Total Realisasi (volume)	Total Realisasi (%)	Total Progres (%)
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.001 Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan/ Dokumen)	4.811.796.000	4.057.546.082	84,32	16.0000	16.0000	100,00	100,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.002 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan/ Dokumen)	14.735.684.000	9.317.370.594	63,23	15.0000	15.0000	100,00	95,03
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.003 Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Laporan/ Dokumen)	41.454.114.000	27.647.778.454	66,69	18.0000	18.0000	100,00	99,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.004 Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc (Laporan/ Dokumen)	65.772.336.000	54.733.176.670	83,22	3.0000	3.0000	100,00	100,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.010 Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Laporan/ Dokumen)	3.049.541.000	1.643.596.650	53,90	3.0000	3.0000	100,00	100,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	569.000.000	560.060.000	98,43	1.0000	1.0000	100,00	98,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	45.709.439.000	34.217.619.861	74,86	1.0000	0,9996	99,96	99,96

3.1.1. Sasaran Strategis I

Sasaran strategis pertama yang menjadi salah satu fokus Bawaslu Provinsi Banten dalam meningkatkan kinerjanya di Tahun 2019 adalah terwujudnya perencanaan program dan anggaran, sdm, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten. Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai bentuk pencapaian kinerja. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut.

a. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu

Untuk mewujudkan komitmen berintegritas salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan cara pengelolaan anggaran yang menganut prinsip-prinsip keuangan Negara yang bersih, transparan dan akuntabel. Bawaslu Banten berkomitmen untuk tetap dan selalu mendukung program Bawaslu dalam hal pencapaian laporan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal tersebut telah dibuktikan Bawaslu dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015. Opini WTP diterbitkan jika opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menjalankan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Dalam rentang waktu 2015-2018 Bawaslu mampu mempertahankan predikat WTP tersebut, hal ini membuktikan bahwa komitmen Bawaslu dari awal pencanangan zona integritas untuk mendukung pemilu yang berkualitas dan bebas dari korupsi telah berjalan dengan baik. Untuk tahun 2019 penilaian terhadap pengelolaan keuangan Bawaslu masih unaudited.

b. Persentase penyediaan dukungan sarana prasarana sesuai kebutuhan

Pada bagian ini, Bawaslu berkomitmen dalam pengelolaan Barang Milik Negara, penataan kembali asset yang diperoleh ditahun tahun sebelumnya merupakan bagian dari upaya Bawaslu memegang komitmen pengelolaan Barang Milik Negara, sampai dengan akhir desember 2019 asset pada Bawaslu Provinsi Banten dengan kuantitas 1.069 yang terdapat di Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota sudah 100% ditetapkan status penggunaannya.

c. Persentase penyediaan SDM Sekretariat sesuai dengan kompetensi

Ketersediaan SDM yang berkompeten menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja suatu instansi atau lembaga pemerintah. Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Banten terus melakukan penambahan SDM sesuai aturan tentang pemenuhan kebutuhan SDM. Adapun jejak penambahan SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2017-2019

	2017	2018	2019
SDM Sekretariat	45	49	48

Sumber: Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Banten

Sesuai dengan hasil analisis beban kerja yang dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, kebutuhan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten seharusnya adalah 48 (empat puluh delapan) orang. Angka tersebut juga mengacu adanya Peilihan Umum serentak Tahun 2019. Persentase pemenuhan SDM di Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah SDM Tahun 2019}}{\text{Target Jumlah SDM Tahun 2019}} \times 100 \% = \frac{48}{48} \times 100 \% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, pemenuhan atas kebutuhan SDM terealisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja penyediaan SDM Sekretariat telah terpenuhi.

3.1.2. Sasaran Strategis II

Sasaran strategis kedua dalam mencapai kinerja yang maksimal adalah terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten. Agar sasaran tersebut dapat tercapai maka ada beberapa indikator kerja yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu penilaian atas kinerja Bawaslu Provinsi Banten.

a. Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu

Salah satu fungsi dan tugas pokok Bawaslu dalam Pemilu adalah Pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan pemuda, perwakilan partai politik, hingga tokoh agama di Provinsi Banten.

Untuk mencapai sasaran kedua, indikator kinerjanya adalah tercapainya jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Berikut ini adalah rincian kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Sosialisasi Pengawasan ke Masyarakat	41	38
2.	Bawaslu Goes to School	17	17
Total		58	55

Nilai capaian dari indikator ini adalah dengan mencari perbandingan antara realisasi dengan target kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dikalikan 100 persen. Berikut ini adalah hasil perhitungannya:

Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2019	
$= \frac{\Sigma \text{Kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan partisipatif masyarakat yang terlaksana}}{\Sigma \text{Target sosialisasi pencegahan pelanggaran dan partisipatif masyarakat}} \times 100\% = \frac{55}{58} \times 100\% = 94,83\%$	

Persentase penanganan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Indikator selanjutnya adalah menghitung jumlah penanganan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Indikator ini merupakan alat ukur kinerja Bawaslu Provinsi Banten dan jajarannya dalam memberikan pelayanan penanganan temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Cara mengetahui besaran capaian dari indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah layanan temuan dan laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah temuan dan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten dikali 100 persen.

Adapun jumlah temuan dan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Banten

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Temuan	Temuan yang ditindaklanjuti	Laporan	Laporan yang ditindaklanjuti
1	Provinsi Banten	1	1	16	16
2	Kota Cilegon	14	14	-	-
3	Kota Tangerang	4	4	1	1
4	Kab. Serang	14	14	15	11
5	Kab. Tangerang	8	8	7	3
6	Kota Serang	4	4	6	4
7	Kab. Lebak	7	7	7	7
8	Kab. Pandeglang	5	5	9	6
9	Kota Tangsel	25	25	21	13
Total		82	82	82	61

Sumber Data: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Hasil perhitungan untuk jumlah penanganan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<i>Persentase Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu</i>	
$= \frac{\sum \text{temuan dan laporan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan}}{\sum \text{temuan dan laporan pelanggaran diterima}} \times 100\% = \frac{82 + 61}{82 + 82} \times 100\% = 87,20\%$	

Realisasi dari penanganan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten sebesar 87,2%, sedangkan targetnya adalah 100%. Hal ini dikarenakan adanya laporan pelanggaran Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Beberapa faktor penyebabnya yaitu :

1. Pelapor mencabut laporannya;
2. Pelapor mengajukan laporannya sebagai tindak pidana Pemilu, tetapi setelah ditelaah laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu;
3. Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan pelanggaran Pemilu.

b. Persentase penyelesaian sengketa pemilu

Bawaslu Provinsi Banten menerima 8 (delapan) permohonan sengketa proses pemilu pada Tahapan Daftar Calon Sementara (DCS), yang terdiri dari 1 (satu) permohonan calon perseorangan dan 7 (tujuh) permohonan dari partai Politik. Dari 8 (delapan) permohonan tersebut, 7 (tujuh) permohonan diselesaikan melalui proses mediasi dan 1 (satu) permohonan diselesaikan melalui persidangan Ajudikasi. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota menerima 6 (enam) permohonan sengketa, diantaranya 4 permohonan di Kota Cilegon, 1 permohonan di Kabupaten Pandeglang, dan 1 permohonan di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.5
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019

Tahun	Jumlah Permohonan Sengketa	Permohonan Tidak Diterima	Ditindaklanjuti
2019	Provinsi Banten: 8 Cilegon: 4 Pandeglang: 1 Tangerang Selatan: 1	0	14

Penghitungan persentase indikator penyelesaian sengketa Pemilu adalah dengan membandingkan permohonan sengketa yang ditindaklanjuti dengan permohonan sengketa yang diterima dikalikan 100 persen. Adapun nilai hasil capaian indikator ini dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Sengketa	=	$\frac{\sum \text{Permohonan sengketa yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan sengketa yang diterima}}$	x 100%	=	$\frac{14}{14}$	x 100%	=	100%
--	---	--	--------	---	-----------------	--------	---	------

Nilai persentase 100% menunjukkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan baik kepada Bawaslu Provinsi Banten maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3. Sasaran Strategis III

Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten merupakan sasaran strategis terakhir dari pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Banten. Untuk mencapai sasaran tersebut, berikut pembahasan dari masing-masing indikator.

a. Persentase fasilitasi pendampingan hukum yang dilayani

Bantuan atau pendampingan hukum adalah suatu usaha bagi setiap individu atau badan hukum yg merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, Menurut cara-cara yg ditetapkan dalam undang-undang. Bantuan hukum merupakan sebuah bentuk pelayanan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari hak menerima nasehat hukum.

Dalam hal pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dimana salah satunya dapat diberikan kepada pengawas pemilu, pejabat, pegawai yang mendapatkan permasalahan hukum sebagai salah satu tugas dan fungsi organisasi dalam membantu dan menjamin hak setiap individu tanpa terkecuali.

Selama tahapan Pemilu Tahun 2019 persentase kegiatan fasilitasi pendampingan hukum sebesar 0%. Angka nol tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Banten tidak mau memfasilitasi pendampingan hukum. Akan tetapi hal ini terjadi dikarenakan belum adanya masyarakat atau organisasi yang mengajukan pendampingan hukum kepada Bawaslu Provinsi Banten. Kurangnya sosialisasi terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan tingkatan di bawahnya kepada masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab tidak adanya nilai untuk indikator ini.

b. Persentase informasi yang disampaikan sesuai dengan SOP

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja. Saat ini SOP pendampingan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum telah disusun dan diterbitkan pada 17 Februari 2020. Bimbingan teknis terkait hal tersebut sudah dilaksanakan di Tahun 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan tata cara pemberian bantuan hukum kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, pemberian bimbingan teknis ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atau pemberian informasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang akan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi lainnya.

Nilai capaian dari indikator ini akan dihitung berdasarkan perbandingan dari jumlah kegiatan bimbingan teknis pendampingan hukum yang telah dilaksanakan dengan target kegiatan bimbingan teknis pendampingan hukum di Tahun 2019 dikali 100 persen. Berikut adalah hasil perhitungannya.

<i>Persentase informasi disampaikan sesuai dengan SOP</i>	
=	$\frac{\sum \text{Kegiatan bimtek pendampingan hukum yang terlaksana}}{\sum \text{Target kegiatan bimtek pendampingan hukum}} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

Pada Tahun 2019 target kegiatan bimbingan teknis Pendampingan/ Advokasi Hukum adalah 4 kali. Di akhir Tahun 2019, tercatat bahwa kegiatan

tersebut telah dilaksanakan seluruhnya. Nilai realisasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan persentase informasi yang disampaikan sesuai dengan SOP. Hal ini dikarenakan SOP pendampingan hukum yang belum tersedia dan juga belum adanya individu atau kelompok yang mengajukan pendampingan hukum kepada Bawaslu Provinsi Banten.

3.2. Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 6,88 persen. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perubahan akun belanja honorarium (52) menjadi Uang kehormatan pejabat negara (51) untuk komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
3. Kegiatan sosialisasi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan legislatif dan Presiden Tahun 2019;
4. Adanya pemenuhan biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan legislatif dan Presiden Tahun 2019 dari tingkat Provinsi sampai ccdengan tingkat Kelurahan dan Desa.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2018 dan 2019 (Jenis Belanja)

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8,638,084,755	1,666,657,372	418.29
Belanja Barang	122,862,557,474	116,686,651,162	5.29
Belanja Modal	676,506,082	5,315,380,000	(87.27)
Jumlah	132,177,148,311	123,668,688,534	6.88

Selain itu Realisasi Keuangan Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 melebihi target penyerapan anggaran Tahun 2019. Adapun persentase keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Persentase Penyerapan Anggaran Bawaslu Provinsi Banten TA 2019

Pagu	Target	Realisasi
176.101.910.000	132.076.432.500 (75%)	132.226.498.861 (75,08%)

BAB IV PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil uraian Bab-Bab sebelumnya, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2019 telah efektif dan efisien.
- c. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian diatas rata-rata indikator sasaran sebesar 80%.
- e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

4.2. Rencana Dan Kebijakan Tahun 2020

Kebijakan:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait tata cara pemberian bantuan hukum yang dapat difasilitasi oleh Bawaslu kepada masyarakat atau organisasi yang memerlukan bantuan hukum yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten dan jajaran dibawahnya dengan terus memberikan wadah pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan Pemilu.

LAMPIRAN

Lampiran 1



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIDI HADIYATNA**

Jabatan : **Pit Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **GUNAWAN SUSWANTORO**

Jabatan : **Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

GUNAWAN SUSWANTORO

Jakarta, 13 Februari 2019

Pihak Pertama,

DIDI HADIYATNA

